ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DANA DI KSPPS BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Meri Junita Br Nasution 3319245

Pembimbing:

Ilham Illahi,SE.,M.Sc

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA 2022/202

HALAMAN PERSEMBAHAN



ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Segala puji bagi **ALLAH SWT** serta rasa syukur ku persembahkan bagi sang penggengam langit dan bumi, dengan rahman dan rahim yang menghampar melebihi luas angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senentiasa merindu akan kemaha bersaraNya. Lantunan sholawat beriringan salam tak bosanbosannya ku hadiahkan buat tentara dari mekah mutiara dari madinah yakni nabi besar **MUHAMMAD SAW** karena dengan kegigihan dan rahmatnya kita semua terbebas dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan dan sekerang zaman yang penuh dengan keilmu pengetahuan.

KARYA INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta…

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Mesrida) dan Ayah (Eri Suandi Nasution) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta tiada terhingga, yang selalu memberikan semangat disaat diriku hamper menyerah saat menghadapi setiap permasalahan yang aku hadapi dan tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal membuat ibu dan ayah bahagia. karena kusadar, selama ini belum dapat berbuat lebih. untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang baik.

Terimakasih Ibu..... Terimakasih Ayah.....

Untuk Adik dan Sahabat Tercinta…

Sebagai tanda terimakasih aku persembahkan karya kecil ini untuk adik tercinta (Nurul Fajariah, Aprilia Ketlin dan Naila Anggita Ramadhani Siborot), Serta sahabatku (Ophie Anggita dan Nur Rea Ramadhani Siregar) telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau ebrikan menjadikanku orang yang lebih baik pula. Teman-Teman Buat teman-teman Perbankan Syariah Lokal F'19.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi)

Bapak Ilham Illahi SE.,M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi saya, Terimakasih banyak atas Bimbingan dan Nasehat yang telah Bapak berikan Sehingga terselesainya Skripsi ini.

Dan pada akhirnya hari demi hari saya lalui di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan saya bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kampus ini yang banyak mengubah saya menjadi lebih dekat dengan ALLAH, santun kepada orang tua dan saya ucapkan terimakasih yang sedalamdalamnya untuk semua dosen yang telah mendidik saya dan akhirnya sekian lah saya ukir kata kata ini dikertas sebagai halaman persembahan saya untuk setiap pembaca skrispi ini, semoga setelah dibaca atau dijadikan rujukan banyak manfaat tentunya.

MERI JUNITA BR NASUTION

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Perbankan Syari'ah di IAIN Bukittinggi. Kemudian sholawat berserta salam penulis curahkan kepada junjungan umat sedunia yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang berilmu pengetahuan serta penuh dengan cahaya islami.

Penghargaan dan cinta penulis tujukan kepada Ayahanda tercinta Eri Suandi Nasution dan Ibunda tercinta Mesrida telah membesarkan dengan penuh cinta kasih serta mendidik dengan penuh kesabaran. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, S.E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syari'ah IAIN Bukittinggi.
4. Bapak **Widya Syafitri,M,Pd** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dari awal proses perkuliahan hingga akhir semester.
5. Bunda **Ilham Illahi.SE.,M.Sc** selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, waktu dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Staf Dosen S1 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penuisan skripsi.
7. Pengurus Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak Sri Indrapura selalu memberikan bimbingan yang sangat luar biasa kepada saya dalam penyelesain Skripsi ini.
8. Adikku Nurul Fajariah, Aprilia Ketlin, Nayla Anggita Ramadhani Si Borot sangat berterimakasih ku ucapkan, karena selanu menyemangati kakak ketika merasa lelah.
9. Sahabat yang tersayang Nur Rea Ramadhani Siregar,Ophie Anggita yang selalu menemani ku saat merasa sedih
10. Serta semua pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun bagi penulis sebagai bahan perbaikan dalam menyusun skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya dan semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya. Aamiiin… Yaa Rabbal a'laamiin.

Wassalam.

Bukittinggi, 24 Juli 2023

Penulis

Meri Junita Br Nasution

NIM. 3319245

ABSTARK

Skripsi ini disusun oleh: **Meri Junita Br Nasution. Nim 3319245** skripsi ini berjudul **"Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan diKSPPS BMT Al-Hijrah Bukittnggi".** Promgram studi S1 Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.DJamil Djambek Bukittinggi atas bimbingan bapak Ilham Illahi.SE.,M.Sc.

Latar belakang mengangkat judul ini dikarenakan supaya kita dapat melihat bagaimana cara pihak BMT menerapkan pembiayaan mudharabah pada BMT. Dapat dilihat bahwa penerapaan akad mudharabah di BMT tersebut memang sudah menggunakan prinsip-prinsip islam, tetapi dalam pelaksanaan pada pihak BMT tersebut masih ada yang bebarapa yang harus dilakukan perbaikan. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalu proses observasi dan wawancara dengan pihak KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Setelah data di peroleh maka penulis akan melakukan analisis menggunakan Penerapan Akad Mudharabah. Berdasarkan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dalam analisis penerapan ini, dalam penerapan akad mudharabah dalam KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi sudah sesuai dengan syariat islam yang mana menjalankan transaksi sesuai dengan pedoman al-quran dan hadis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan SDM serta aspek sosial,ekonomi dan budaya. BMT ini perlu melakukan evaluasi

ulang dalam hal meningkatkan bagaimana penerapan dan pelaksaan akad mudharabah dalam pembiayaan dana.

Kata Kunci : Analisis, Penerapan Akad, BMT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

ABSTRAK .....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL.....

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang**.....
- **B. Identifikasi Masalah**.....
- **C. Batasan Masalah** .....
- **D. Rumusan Masalah** .....
- **E. Tujuan Penelitian**.....
- **F. Manfaat Penelitian**.....
- **G. Penjelasan Judul** .....

BAB II LANDASAN TEORI

- **A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**.....
  - **1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil** .....
- **B. Akad Mudharabah** .....
  - **1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah** .....
  - **2. Definisi Mudharabah** .....

3. **Landasan Syariah .....**
4. **Macam-Macam Akad Mudharabah .....**
5. **Rukun dan Syarat Mudharabah .....**
6. **Hukum dan Kedudukan Mudharabah .....**
7. **Berakhirnya Akad Mudharabah .....**
8. **Pengambilan Keputusan Pada Proses Akad Mudharabah ...**
9. **Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah .....**
10. **Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah .....**
11. **Skema Akad Mudharabah .....**
12. **Penyelesaian Masalah Pengambilan Keputusan dalam Proses Akad Mudharabah .....**

C. Analisis Pembiayaan Mudharabah Menggunakan 5C .....

D. Kajian Terdahulu .....

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....

1. **Jenis Penelitian.....**
2. **Tempat dan Waktu Penelitian.....**
3. **Jenis dan Sumber Data Penelitian .....**
4. **Teknik Pengumpulan Data .....**
5. **Informasi Penelitian .....**
6. **Metode Analisis Penelitian .....**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi .....

B. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.....

C. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi .....

D. Produk-Produk Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pertama kali pada tahun 1983. Pertama kalinya bank yang berdiri di Indonesia ialah bank Muamalat yang sebagaiman pelopor bank syariah di Indonesia pertama kalinya dikenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Cendiakiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pertumbuhan Lembaga Perbankan Syariah memasuki ruang kehidupan ekonomi dan bisnis pada awalnya masih klasik dan tradisional, dimana dari tahun ke tahun perkembangan bank syariah semakin pesat, sebagian bank yang ada di Indonesia seperti bank konvensional sekarang juga membuka bank dengan nama yang sama tetapi ditambahi dengan sistem syariah karenaa bank syariah sekarang sedang digemari oleh masyarakat dalam bertransaksi perbankan, salah satu contoh bank yang menggunakan sistem syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan lain sebagainya.[1]

Perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah lebih unik dan mmiliki ciri khas tersendiri, salah ssatunya yaitu baank syarah

[1] Nurul Aualia Adinda Safitri dan Iai Hamzanwadi Safitri NW Pacor."*Analisis Pekembangan Perbankan Syariah di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19"*.Jurnal Al Birru.Vol. 1.No. 1.(Pancor:2021)

mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maaupun penyaluran dana. Nama-nama akad tersebut yaitu: Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). BMT adalah sarana atau tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harta milik kaum umum atau masyarakat berdasarkan proses alokasi kepada yang berhak. Dalam menjalankan operasionalnya BMT dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan bagi semua nasabah. Hal ini dilakukan pelayanan untuk meningkatkan kualitas BMT dan juga dalam penguatan mencari loyalitas dari nasabah karena BMT harus bersaing pula dengan sesama lembaga keuangan yang bersifat konvensional. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang agar tetap bertahan dan mengembangkannya. BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah, dan menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[2]

Persaingan didunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun di koperasi syariah sangat kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah

[2] Yeny Rokhilawati, *Analisis Strategi pemasaran pada produk simpanan mudharabah di BMT Nusantara Cabang Glenmore*, Volume 1 Nomor 2 ,(Banyuwangi:2020)

karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanaan yang beda dari yang lainnya, meemenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah pu merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah lainnya.

Selain persaingan yang ketat juga perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat, banyak nasabah yang menghimpunkan dananya ke bank atau koperasi syariah karena dirasa aman, halal tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dengan cara disalurkan dana atau suatu usaha. Dengan adanya alasan banyak nasabah yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syariah maka lembaga-lembaga tersebut bertahan menggunakan sistem syariah dan memperbaikinya setiap tahunnya agar semakin berkembang disetiap tahunnya.

Salah satu lembaga keuaangan yang menggunakan sistem syariah adalah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang berada di JL. Pemuda, No. 33, Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. KSPPS BMT Al-Hijrah yang lokasinya sangat strategis dan dekat dengan pasar bawah. Sistem yang digunakan oleh KSPPS Al-Hijrah adalah sistem syariah, dengan mempunyai berbagai produk penghimpunan dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing. Salah satu akad dalam penyaluran dana yang ada di KSPPS BMT Al-Hijrah adalah akad mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hal keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.[3]

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-Mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena alam transaksi mudharabah, shahib Al-Mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek, shaibul Al-Mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.[4]

Di dalam KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi penyaluran dana dengan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana dan nantinya keuntungan dari nasabah

[3] Juliani Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa."*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah"*Jurnal JESKaPe.Vol. 2.No. 2.(Hokseumawe:2018)

[4] Sutan Remy Sjahdeini,"*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia"*.Pt Pustaka Utama Grafti.(Jakarta:2007)

tersebut dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang digunakan dalam akad mudrabah ini yaitu 70:30, 50:50. Namun yang sering dimati yaitu porsi nisbah 50:50, keuntungan yang didapatkan nasabah dengan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Semisal keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.000.00 porsi nisbah yang digunakan 50:50 maka keuntungan untuk biaya KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi Rp.5.000.000.00. dan untuk nasabah Rp.5.000.000.00.

Daftar kriteria pembiayaan mudharabah

No	Kriteria	Orang	Pembiayaan	Presensi
1	Lancar	1242	Rp.1.97.291.204	92,10%
2	Kurang Lancar	51	Rp.57.651.537	3,80%
3	Diragukan	35	Rp.39.445.789	2,60%
4	Macet	20	Rp.22.757.186	1,50%
	Total	1348	Rp.1.517.145.717	100.00%

Data nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan akad mudharabah berjumlah 200 nasabah, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 nasabah yang menggunakan pembayaan jumlahnya 200 orang, karenaa setiap bulannya banyak nasabah yang lunas dan digaantikan lagi dengan nasabah yang laainnya, sehingga jumlaahnya tetap setiap tahunnya. Dari data yaang

diperoleh jumlah uang yaang sudah disalurkan dengan akad mudharabah di akhir tahun 2017 ke nasabah sejumlah Rp. 834.430.144,. nasabah yang mengangsur dari saluran pembiayaan dari akad mudharabah dan murabahah dikategorekan banyaj yang lancar, dengan data sebagai berikut:

Pada pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi memberikan pembiayaan dengan minimal Rp.500.000 dan maksimal Rp. 60.000.000,00. Cara pembayaran keuntungan yang digunakan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittingi bisa dilakukan perjatuh tempo maupun perbulanan, sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Setelah peneliti mengamati di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittingi dan dilihat dari data pebiayaan. KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi lebih banyak menyalurkan dananya dengan menggunakan akad Mudharabah dari pada akad Murabahah dengan data sebagai berikut:

Daftar Pembiayaan yang Terdapat Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

No	Jenis Akad Pembiayaan	Total Pembiayaan
1	Mudharabah	Rp. 834.430.144
2	Murabahah	Rp. 531.001.001
Total		Rp. 1.365.431.145

Sumber Data KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Nasabah lebih banyak menggunakan akad mudrabah dalam pembiayaan kerena pembiayaannya tidak memberatkan nasabah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi tidak menetapkan berapa uang yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh nasabah, nasabah membayar kepada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya.

Melihat lebih lanjut mengenai operasional bank syariah, bahwasannya setiap transaksi yang dilakukan harus jujur dan transparan. Jujur berarti harus mengatakan sebenar-benarnya mengenai keadaan dari nasabah maupun pihak penyalur dana. Transparan berati harus terbuka mengenai apapun yang akan menjadi persetujuan dalam sebuah akad.

Setelah masa penelitian atau observasi awal, peneliti menemukan fakta baru mengenai penyalahgunaan dana dari BMT yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini diungkapkan langsung oleh atasan dari BMT tersebut mengenai nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana. Dari 886 nasabah yang mendapatkan penyaluran dana akad mudharabah oleh BMT sekitar 11 orang melakukan penyalahgunaan terhadap dana tersebut. Salah satu hal yang paling sering dilakukan adalah dana yang diberikan pada pihak BMT digunakan untuk kebutuhan tersier seperti pembelian sepeda motor dan lainnya. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan kedepannya, mengingat akad yang digunakan merupakan akad kerjasama. Namun, selama penelitian awal

dilakukan pada masa magang, hal ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh pihak BMT terhadap nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana.

Selain penyalah gunaan dana, pada proses akad ini terdapat berbagai hambatan dalam melaksanakan proses *mudharabah* salah satunya adalah: salah satunya adalah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini dikarenakan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Hal ini telah diperkuat melalui wawancara awal pada Kakak Utari selaku karyawan dimana beliau berpendapat.

"*kalau ditanya hambatan dalam penerapan akad ini yaitu tadi. Karena nasabah ini nakal dalam penggunaan dana maka dari itu sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran bahkan ada nasabah yang tidak sanggup membayar dan berujung perembukan kedua guna untuk mengatasi pembayaran macet ini"*

Pada penjelasan wawancara diatas, dapat dilihat belum adanya penyelesaian masalah terhadap kecurangan yang dilakukan para nasabah yang mana hal ini merupakan hambatan dalam proses berjalannya penerapan akad mudharabah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Dari latar belakang tersebut bahwa peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Al-Hijrah Bukitting, oleh karena itu peneliti

mengambil judul "**Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi".**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Masih terdapatan penerapan akad mudharabah yang tidak sesuai dalam pembiyaan dana di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi
2. Adanya hambatan dalam penerapan akad mudharabah pada praktik di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus, sempurna, dan mendalami maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi?

2. Apa saja hambatan dalam penerapan akad mudharabah pada praktik di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai tujuan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian yang berjudul Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpunan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penelitin

   Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan baru bagi penelitian terkait dengan penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

2. Untuk Objek

   Penelitian ini sebagai wadah informasi bagi para pembaca dalam hal mengamati sejauh mana penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

3. Untuk Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan atau panduan dalam penelian selanjuatnya khususnya terkait dengan

penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

F. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan penelitian ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan rujukan untuk menghindari kesalahpahaman pengertian judul yaitu:

Analisis Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengelolaan data, hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Penerapan penerapan adalah suatu perbuan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.

Akad Mudharabah Mudharabah adalah transksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang

	ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, yang mana penjual menginformassikan terlebih dahulu harga perolehan pada harga pembeli[5]
Penyaluran Dana	Penyaluran dana adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak
KSPPS BMT	Bitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola berdasarkan konsep Islam dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah atau berbadan hukum koperasi. [6]

[5] Pendapotan dan Saparuddin Siregar,"*Analisi Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah"*.Jurnal Kajian Ekonomi dan Bsnis Islam.Vol. 3.No. 4.(Medan:2020)

[6] KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wat Tanwil (*BMT*)*

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwwil*

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Selain itu juga BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam untuk menyimpan dananya. BMT juga berperan mengelola sumber dana berupa zakat, infaq, dan shodaqah, serta mengelola dan yang dihimpun dengan tujuan komersil.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan merupakan satu jenis produk dari perbankan yang berupa penyaluran dan yang dikelola oleh pihak bank kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada perbankan syariah, pembiayaan dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 UU RI tentang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak lain yang dibiyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan juga adalah transaksi penyediaan dana dan barang serta fasikitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentagan dengan syariah dan standar akuntasi perbankan syariah. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Tujuan dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara makro merupakan peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
b. Secara mikro merupakan upaya memaksimalkan laba, upaya meminumalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan resiko yang rendah, serta mempertahankan keperccayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.[7]

[7] Mohammad Hirwan Bin Rusman."*Analisis Implementasi Dan Hambatan Pembiayaan Sistem Mudharabah Pada Modal Kerja"*.Jurnal Dinamika Penelitian.Vol. 19.No. 02.(Bogor:2019)

2. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Peengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudhaabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimaana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan uaha secara mudharabah dibagi menjadi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karenaa kecurangn atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah dapat berupa mudharabah mutlaq atau mudharabah muqayyadah.

Sehubungan dengan pembagian tersebut dalam pembaahasan ini, penulis akan lebih memusatkan perhatian pada akad mudharabah mutlaq dalam praktik perbankan syariah.[8]

3. Landasan Syariah

Landasan syariah dalam akad mudharabbah diatur dalam:

a. QS. Al-Muzammil ayat 20,

[8] Fariz Al-Hasni"*Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah"*.Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.Vol. IX. No. 2.(Mataram:2017)

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Yang artinya:

*"...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(*QS.Al-Muzammil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat tersebut adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.

b. QS. Al-Jumu'ah ayat 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟
ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Yang artinya:

"*apabila telah ditunaikan sholat maka bertambahlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT"*

c. Hadist dari Shalih Bin Shub\haib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Tigaa hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secaara tangguh, maqaradhah (mudharabah), dan mencaapurkan*

gaandum dengan tepung untuk keperluan rumah, ukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab al- Tijarah)

d. Hadist yang diriwayaatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidah Abbas Bin Abdul Mutholib jika memberikaan dana ke mitraa usahanya, secaaraa mudharabaah, mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautaan, menuruni lembaah yang berbahaya, atau membeli lemak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikaan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani)[9]

e. Landasan Hukum

Sebagaimana landasan hukum pembiayaan berdasarkan akad mudharabah antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan mudharabah (*Qirand)* dan PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, serta PBI No.10/16/PBI/2008.

Disamping ketentuan tersebut, bagi pembiayaan mudharabah berlaku perlakuan akutansi sebagai mana diatur dalam pernyataan

[9] Sri Astuti."*Akadb Mudharabah Dalam Perbankan Syariah".*Jurnal Pebankan Syariah.Vol. 1.No. 1.(Kaampus Dr. Soetomo:2013)

setandar akutansi keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntasi mudharabah dan lampiran SEBI No. 5/26/BPS Tanggal 27 Oktober 2003 tentang pedoman akutansi Perbankan Indonesia (PAPSI). Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah sebagai mana diuraikan, berlaku bagi bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah. [10]

4. Macam-Macam Akad Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi terikat) yang disebut juga dengn istilah *unrestricted* mudharabah meerupakan bentuk kerja sama yang meemberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk meengelola modal dalam bentuk usaha bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan keutungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelola, sebab mudharabah antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layak pihak yang berasa diluar persekutaan.

b. Mudharabah Muqayadah

[10] Syafi'i Antonio,"*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik"*.Gema Insani Press.(Jakarta:2001)

Mudharabah mutlaqah (investasi terikat) yaitu pemilik dana atau shahibul al-mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja . bank dilarang mencapurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee.[11]

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad pada umumnya, rukun merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Untuk dapat menjadi rukun, sesuatu harus memenuhi syarat sebagai rukun. Adapun rukun dan syarat yang berlaku dalam mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)harus cakap hukum
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka daalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

[11] Ibid. hlm 113

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (gambling/tegas) menunjukkan tujuan kontrak (akad)
2) Penerimaan dari penwaran dilakukan pada saat kontrak
3) Akad dituangkaan secara tertulis, meelalui koresspondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
4) Keuntungan mudharabaah aadalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan beerikut ini harus dipenuhi:
    a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
    b. Bagaimana keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
    c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
    d. Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada madhrib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1. Modal hars diketahui jumlah dan jenisnya
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    a) Kegiatan usaha adalah hak ekslusif (khusus/terpisah) mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
    b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
    c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dakan tindakannya yang berhubungan

dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.[12]

Untuk masing-masing rukun terdapat syarat-syarat yang haaruss dipenuhi yaitu:

a. Pihak yang berakat yaitu pemodal dan pengelola

   Dalam mudaharab ada 2 orang berkontrak, yaitu penyedia dana dan shaibul maal dan pengelola. Syarat keduanya adalah

   1. Keduanya harus memiliki kemampuan untuk mewakili dan mewakilkan
   2. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pelaksana usaha sedemikian rupa untuk mencegahnya dari mencapai tujuan mudharabah yaitu keuntungan
   3. Keuntungan tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.
   4. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modaal jikaa syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharobah*

[12] Fariz Al-Hasni"*Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah"*.Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.Vol. IX. No. 2.(Mataram:2017)

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberi kan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk diinvestasikan dalam aktivitas mudharabah. Modal harus memenuhi syarat:

1. Modal harus tunai
2. Jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleeh dan yang akan dibagikan

c. Keuntungan

Keuntungan adalah modal yang didapat sebagai kelebihan dalam modal. keeuntungan adalah tujuan akhir dari mudarobah. Namun keuntungan ini terkait oleh syarat sebaagai berikut:

1. Harus untuk kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang mengambil seluruh keuntungan oleh pihak lainnya.
2. Proposli (Nisbah) keuntungan masing-masing oleh pihak harus diketahui pada saat kontrak dan proporsi harus dari keuntungan.
3. Kalau jangka akad *mudharabah* relatif lama 3 tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waku-kewaktu

4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung peengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi biaya keuntungan.

d. Shighat yaitu persetujuan (ijab dan kobul)

Ucapan (shighad) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kobul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak gunaa menunjukkan kemauan mereka untuk menyempuranakan kontrak. Sighad tersebut harus sesuai hal-hal sebaagai berikut:

1. Harus jelas dan spesifig dengan siapa berakat.
2. Antara ijab dan kobul harus selaras, aaik dalam modal, usaha, mauapun penentuan niosbah keuntungan.
3. Tidak menggantung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi padahal *kejadian yang akan datang*
4. Dibolehkan ucapan verbal atau kontrak tertulis atau yang ditanda tangani, dibolehkan juga melalui koresponden atau dengan cara-cara komunikasi modern

5. Hukum dan Kedudukan Mudharobah

Hukum mudharabah berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan. Begitupun dengan kedudukan harta yang dijadikan harta dalam mudharabah, juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah'alaih* (objek wakalah).

Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggung jawab.

Ditinjau dari segi akad mudharabah terdiri dari 2 pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi 2 dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai sirka, karena bersama-sama dalam keuntungan. ditinjau dari segi keuntungan yang diterima dalam pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dibayarkan, sehingga mudharabah dianggap ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati 2 belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan ini terjadi menyebabkan pengelola dan penguasa harta tersebut dianggap *ghasab*.

6. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah berkahir apabila:

a. Adanya pembatalan, larangan berusaha (tasharruf) dan pemecatan
b. Salah seorang akad meninggal dunia

c. Salah seorang yang berakad dianggap gila

d. Pemilik modal murtad

e. Modal habis atau rusak, sebelum dikelola oleh pekerja.

7. Pengambilan Keputusan Pada Proses Akad Mudharaba

Dalam pengambilan keputusan pada proses akad *mudharabah* memili keunggulan dan kelemahan pada setiap alternatifnya, berikut merupakan keunggulan dan kelemahan pada alternatif pengambilan pada proses akad mudharabah:

a. Pada alternatif menetapkan konvenan maksimal resiko hutang terhadap modal. Terdapat keunggulan yang mana, pada alternatif ini jika berlaku tidak jujur akan berpengaruh tidak akan signifika, karena mudharibb juga akan meenanggung kerugian atas tindakannya. Terdapat juga kelemahannya yang mana, jika melanggar ketentuan *mudharabah* dan salah menjadi ketentuan *musyarakah*

b. Pada alternatif menetapkan konvenan maksimal aset tetap terhadap total aset. Terdapat keunggulan yang mana, yang mana perusahaan *mudharib* akan mengadakan investasi dalam aset lancar, dengan harapan perusahaan *mudharib* akan dapat memperoleh kembali dana yang telah dinvestasikan. Terdapat juga kelemahan pada alternatif ini, manajemen operasional usaha sepenuhnya diserahkan pada *mudharib*, bank tidak berhak dalam pengelolaan usaha.

c. Pada alternatif menetapkan konvenan maksimal aset tetap terhadap total aset. Terdapat keunggulan pada alternatif ini yang mana menginginkannya untuk menaksir reputasi pengguna modal (*mudharib),* dan dapat menginpeksi kegiatan operasi usaha dengan lebih mudah dan terbuka. Terdapat juga kelemahan pada alternatif ini, sumber daya manusia yang ada harus dapat menguasai pemahaman terhadap masing-masing bisnis nasabah (*mudharib)* dan *high coast*

d. Pada alternatif menetapkan konvenan bagi-bagi *revenue sharing*. Terdapat keunggulan pada alternatif ini yang mana, pendekatan yang mudah dan sangat membatu bank. Bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis terntu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya dikeluarkan oleh nasabah atau *mudharib*. Terdapat juga kelemahan pada alternatif ini, bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafqah)* yang seharusnya ditanggung nasabah, nasabah tidak akan mampu untuk melanjutkan usahanya sehingga akan merugikan bank sebagai *shahibul maal*

e. Pada alternatif menetapkan konvenan penghitungan dan pembayaran zakat, pada alternatif ini memiliki keunggulan yang mana, bank bertanggung jawab dan berhak untuk turut ikut serta alam mensosialisasikan dan menepatkan harta dan atau uang nasabah atau mudharib sebagai obyek zakat. Pada alternatif ini juga memiliki kelemahan yang mana, realitas sosial sangat abstrak dan sulit diukur

serta rawan terhadap mereka yang yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha-usaha tambahan mengawasi *mudharib* melalui bentuk kerja sama dengan semua institusi serta membangun jaringan dengan para ulama atau tokoh masyarakat setempat.[13]

8. Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

a. Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
b. Lalai dan kesalahan yang disengaaja
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah nya tidak jujur[14]

Sedangkan manfaat akad mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah yang meningkat
b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kontkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah

[13] Friyanto."*Pembiayaan Mudharabah Risiko Dan Penanganannya"*,Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan.Vol. 15.No. 2.(Malang:2013)

[14] Syafi'i Antonio,"*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik".*Gema Insani Press.(Jakarta:2001)

d. Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi kerisis ekonomi[15]

9. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah subsistem dan harus menngikuti ketentuan yang digariskan dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Harus Berpedoman Pada Prinsip-Prinsip Syariah yaitu Prinsip Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Prinsip Ijarah.

a. Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal, sedangkan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dengan perjanjian.

Abdul Manan mengartikan Mudharabah yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ia lebih menyoroti adanya kesejajaran antara pemilik modal dan pemilik tenaga untuk menggabungkan melakukan usaha, karena itu

[15] Muhammad."*Manajemen Bank Syariah".*UPP AMP YKPN.(Yogyakarta:2002)

mudharabah dapat menyelesaikan pertantangan antara tenaga kerja dan majikan.

Adapun hal-hal pokok yang terdapat daalam *mudharabah* yaitu, adanya pemilik modal (bank), adanya orang yang punya kapabiliti untuk usaha dan untuk modal, adanya kerja sama atau kesepakatan atauu usaha mencari keuntungan, keeuntungan dibagi para pihak sesuai dengan ppeerjanjian pemilik dana (bank) menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleeh pengelola, asalkan modal pokok tidak berkurang

Mudharabah dalam syariah tidak dilarang sesuai engan hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Maja. “Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan jual-beli secara tangguh mudharabah dan mencampur gandum untuk keperluan rumah”, (hadis riwayat Ibnu Majah No. 2280, Kitab Attarji).

Mudharabah dibagi menjadi 2 jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. Perbedaan antara keduanya bahwa mudharabah mutlaqah adalah kerja sama antara shahibul maal dan mutdharib tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayaddah dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

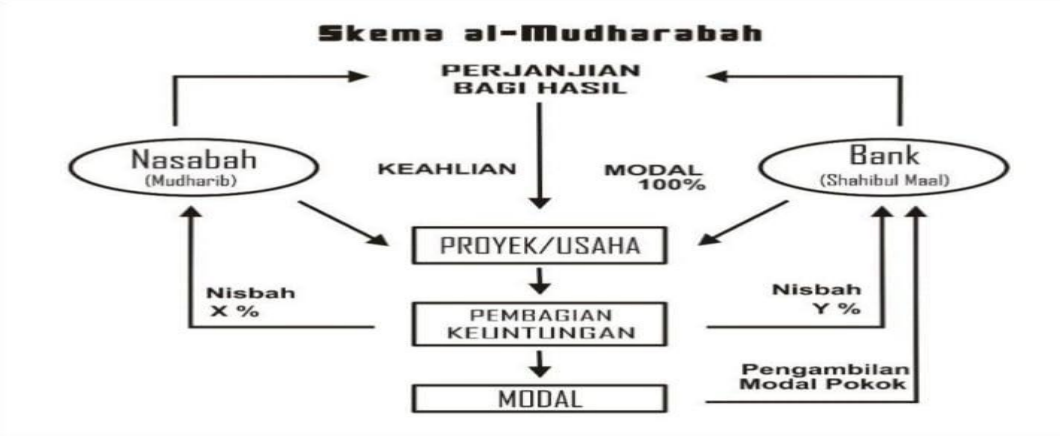
Prinsip-prinsip mudharabah terdapat adanya penggabungan antara pengalaman dengan keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini bank memberiikan modal dana dan nasabah menyediakan kapabiliti usaha. Selanjutnya laba dibagi menuurut suatu rasio yang disepakati. Dalam hal kerugian, bank lah yang memikulnya dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya selama modal pokok tidak berkurang. Bila modal pokok berkurang, maka nasabah harus mengembalikannya seperti semula dan nasbah disebut sebagai orang yang memiliki hutang terhadap bank selama belum dibayar. Pembiayaan mudharabah bila dijalankan dengan manajeen yaang baik dan keterbukaan daapat bermanfaat menghilangkan kesenjangan antara majikan dan karywan.

Perlu adanya tabungan pengembalian modal karna suatu saat bila terjadi kerugian yang mengakibatkan modal pokok berkurang, nasabah mempunyai cadangan untuk menggantii dan bank ditidak kesulitas likuiditas. Pada saat taabungan itu telah mencapai Rp.30.000.- modal akan ditarik dan sisa modal adalah milik nasabah dan bank, sehingga apabila kerja sama ini telaah selesai, aset yang adaa tadi dibagi 2.[16]

[16] Ahmad Supriyadi."*Sisteem Pembiayaan berdasaekan Prinsi Syariah".*Jurnal Al-Mawardi.Vol. X. No. 1.(Bandung:2013)

10. Skema Akad Mudharabah

Skema Pembiayaan Mudharabah



Keterangan skema mudharabah tersebut :

Bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai dengan nisbah jika rugi ditanggung pemilik dana (bank).

Skema sistem mudharabah yang digambarkan diatas dapat dijelaskan prosesnya sebagai berikut:

a. Mudharib dan Shahibul Maal melaksanakan kerja sama ushaa atau perkongsian. Bagi hasil diterapkan sesuai dengan persentase

nisbah yang telah diperjanjikan antara shahibul maal dan mudharib.

b. Shahibul maal menyerahkan modal 10%, artinya semua usaa akan dibiayai oleh modal milik shahibul maal.
c. Mudharib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha rill.
d. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
e. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudharib dengan shahibul maal, dan akan mudharabah telah berakhir.[17]

11. Penyelesaian Masalah Pengambilan Keputusan Dalam Proses Akad Mudharabah

Dalam pengambilan keputusan pada roses akad mudharabah sering terjadi keesalahan-kesalahan kecil bahkan fatal yang mana kesalahan tersebut berdampak terhadap berjalannya akad mudharabah. Permasalah-permasalahan ini perlu dilakukan penyelesaian terhadap pengammbilan

[17] Muhammad Hirwan Bin Rusman."*Analisis Implementasi Dan Hambatan Pembiayaan Sistem Mudharabah Pada Modal Kerja".*Jurnal Dinamika Penelitian.Vol. 19.No. 02.(Bogor:2019)

keputusan pada proses akad mudharabah. Berikut merupakan penyelesaian masalah dal;am pengambilan pada akad mudharabah.

a. Pada pengambilan keputusan engenai resiko hutang terhadap modal, jika mudharib tidak berlaku jujur sangat berpengaruuh pada berjalannya kontrak akad mudharabah yang mana mudharib juga akan menanggung kerugian atas tindakannya. Hal ini perlu melakukan penyelesaian, jika kerugian yang dialami dikarenakan kelalaian dari pihak mudharib maka hal ini penuh meenjadi tanggung jawab mudharib
b. Pada pengambilan keputusan mengenai maksimal aset tetap terhadap total aset. Pada pengambilan keputusan ini mudharib diberikan hak secaara peenuh akan investasi dalam aset lancar yang mana seharusnya hal ini akan menjadi keuntungan terhadap pihak mudharib. Namun jika mudharib melakukan kesalahan dan berakibat terhadap kerugian pada proses akad mudhharabah maka secara kontrak hukum hal ini menjadi tanggung jawab mudharib sepenuhnya
c. Pada pengambilan keputusan mengenai keeuntungan. Pada proses akad mudharabah keuntungaan merupakan hal yang sangat sensitif dan perlu keterbukaan kedua belah pihak pada akad ini perkiraan keuntungan telah dibicarakan pada saat pengambilan kontrak mudharabah. Jika penurunan keuntungan akibat kesalahan dan

kelalaian pihak mudharib maka pihak sahibul maal secara mutlak tidak ikut campur dalam penyelesaian dalam permasalahan tersebut atau secara mutlak resiko akan ditanggung oleh mudharib. Sebalik jika penurunan keeuntungan diakibatkan dari faktor perekonomian nasional atau penurunan angka penjualan atau terjadi inflasi maka kerugian akan dibagi dua.

12. Analisis Pembiayaan Mudharabah Menggunakan 5 C

Prinsip 5C adalah prnsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitaring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedomanpedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.20 Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsipprinsip pemberian kredit yang benar. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C.

a) Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi

kewajibannya (williness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

a. Meneliti riwayat hidup calon customer.
b. Meneliti reputasi calon customer.
c. Meminta bank to bank information.
d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.
e. Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi.
f. Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya

2. Capacity Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu menulasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

   a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.

c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.

d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktorfaktor produksi, seperti: tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keungan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

3. Capital Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan

menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan self financial, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk self financial tidak harus berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen owner equality, laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4. Collateral Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:
   a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan.
   b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut menenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.24
5. Condition of economy

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

a. Keadaan konjungtur.
b. Peraturan-peraturan pemerintah.
c. Situasi, politik dan perekonomian dunia.
d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran[18]

C. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dan acuan penyusunan:

1. Jurnal yang berujudul **"penerapan akad mudharabah pada produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung Batang"** yang ditulis oleh Alfa Himawati. Yang mana pembahasannya berfokus terhadap akad mudharabah pada produk penyaluran BMT Mualamat Limpung yaitu dalam pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah kepada nasabah dan harus memiliki beberapa syarat. Pembayaran angsuransi dengan jatuh tempo di BMT Muamalat suatu pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengembalian pokok modal.

[18] Hamonangan."*Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan"*.Jurnal Ilmiah MEA.Vo. 4. No. 2.(Padangsidimpuan:2020)

2. Jurnal yang berjudul **“ analisis penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah dalam meningkatkan pendapatan BMT Insan Manshurin Palembang”** yang ditulis oleh M.Ardiansyah. Yang mana pembahasannya berfokus terhadap penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah pada BMT Insan Manshurin memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada prinsip-prinsip syariah. BMT Insa Manshurin telah mampu meningkatkan pendapatan pada BMT Bina Insani Manshuri dengan jumlah yang besar.
3. Jurnal yang berjudul **“ pembiayaan mudharabah,resiko dan penanganannya”** yang ditulis oleh Friyanto. Yang mana pembahasannya berfokus terhadap resiko pembiayaan mudharabah pada Bank BTN kantor cabang syariah malang yaitu : resiko pembiayaan mudharabah, pengawasan dan pembiayaan mudharabah, meminimalisasi resiko pembiayaan.
4. Jurnal yang berjudul **“ akad mudharabah dalam perbankan syariah”** yang ditulis oleh Sri Astutitik. Yang mana pembahasannya berfokus terhadap Praktek pembuatan akad mudharabah tidak akan terlepas dari prinsip-prsinsip perjanjian syariah, yang berseumber dari Al-Qur’an,hadis dan sunah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah.
5. Jurnal yang berjudul **“ Analisis implementasi dan hambatan pembiayaan sistem mudharabah pada modal kerja di PT. Bank**

Muamalat Indonesia,Jakarta" yang ditulis oleh Mohammad Hirwan Bin Rusman. Yang mana pembahasannya berfokus terhadap Bank muamalat produk yang menggunakan konsep mudharabah adalah produk pembiayaan modal kerja kepada lembaga keuangan syariah.

6. Jurnal yang berjudul **"Hambatan implementasi akad mudharabah pada PT.BPRS Kotabumi Lampung Utara"** yang ditulis oleh Istiqomah. Yang mana pembahasannya berfokus pada Terdapat hambatan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT.BPRS Kotabumi di Lampung Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adala metode penelitian kualitatif merupakan metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeskplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dimana dalan penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai fenomena mengenai bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis pada 06 Februari 2023 sampai selesai yang bertempatan di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini dikarenakan untuk menjawab permasalahan pada Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, dan dari data itulah pertanyaan utama peneliti dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detail, mendalam dan rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang disebut dengan data utama data primer dari penelitian ini diambil dari hasil wawancara antara peneliti dengan Pemimpin KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

b. Sumber Daya Skunder

Data sekunder merupakan data tambahan segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen arsip, baik milik perorangan maupun dokumen sebuah institusi yang bersifat resmi kelembagaan yang ada di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek yang mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran

secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data secara observasi akan dilakukan langsung kelapangan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda.

5. Informan Penelitian

Teknik pemilihan subejek atau informan adalah proporsi samping, karena proporsi samping memiliki kata kunci kelompok yang dipertimbangkan secara cermat dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi cukup) untuk dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah pegawai kantor KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi dan beberapa masyarakat yang berada di sekitaran kantor KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi dan menjadi nasabah pada BMT tersebut.

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang dianalisis dari data-data yang didapat peneliti selama penelitian dilakukan atau dengan kata lain data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan informan baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh, kemudian dilakuk analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu tulisan ilmiah. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, dipermudah data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing verivication.

a. Reduksi Data

Reduksi Data (data reduction), Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Varivication*

Penarikan kesimpulan dari temuan data. Tahap ini merupakan tahap interpretasi peneliti atas temuan dari prosedur pengumpulan data yang telah dilakukan. Ketiga tahap di atas memperlihatkan bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengkatagorikan, penyajian data dalam bentuk uraian singkat kemudian penarikan kesimpulan pada data yang telah ditemukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

1. Sejarah KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah didirikan pada tanggal 16 Januari 2006 oleh 23 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 6 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, PNS sebanyak 5 orang, profesi kedokteran sebanyak 4 orang dan dari Majlis Taklim Al Mambrur sebanyak 8 orang, Badan Kontak Majlis Taklim 8 orang dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang dan Kelompok Dialog Islam Baitul Hikmah sebanyak 18 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan ksejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro/kecil melalui wadah lembaha keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Maksud mendirikan Baiktul Maal Wat Tamwil Al-Hijrah dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi ummat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian msyarakat yang telah dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam.

Akta pendirian Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al-Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar Nomor: 55-2006. Badan

Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 188.45-33-2006 tanggal 17 September 2006. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola berdasarkan konsep Islam dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau berbadan Hukum Koperasi.

BMT adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro Baitul Maat wat Tamwil atau pendanaan kata Balai-Usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Visi

Adapun visi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi yaitu menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

b. Misi

Adapaun misi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi yaitu:

1) Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.

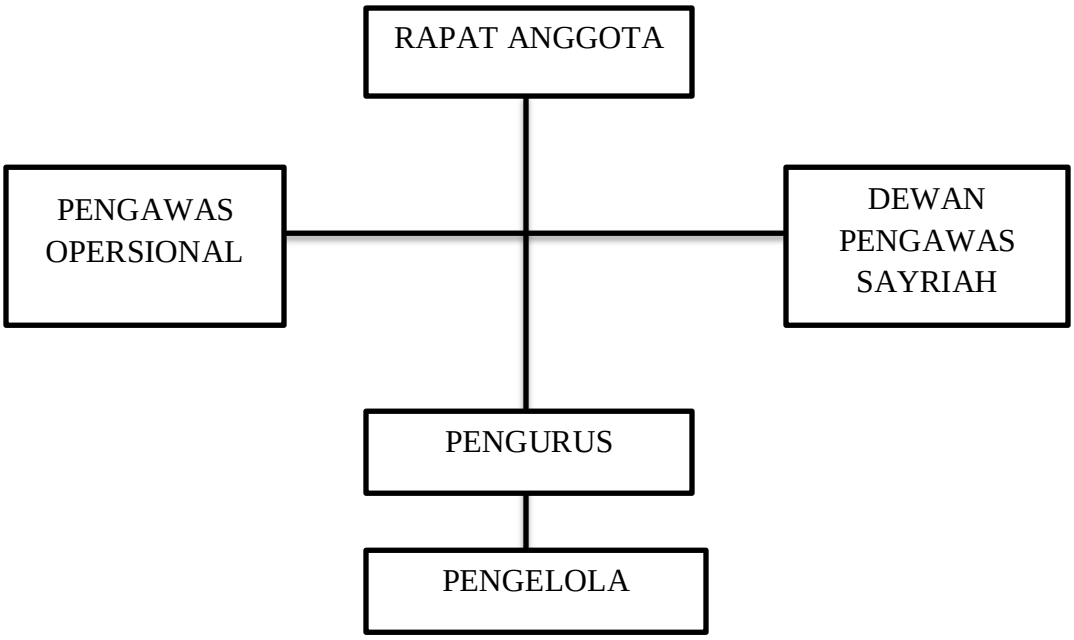
2) Mewujudkan umat yang berperilaku mandiri dan agamis.
3) Meningkatkan perekonomian umat serta menghindari umat dari praktek riba.
4) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.
5) Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.

Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi Islam.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi



Adapun jumlah pengurus sebagai berikut:

A) Pengurus

1. Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA
2. Wakil Ketua : DR. Zainuddin Tanjung, MA
3. Sekretaris : H. Al Chairi
4. Wakil Sekretaris : Hj. Mardhiah
5. Bendahara : H. Ismail Djohar, SH, MM

B) Pengawas Operasional

1. Ferry AB, SE
2. H. Insa Basyuni
3. Hj. Baitar

C) Pengawas Syariah

1. DR.H. Zulkifli Djakfar MA.
2. H. Gusrizal Dt. Palimo Basa LC MA
3. Ashabul Fadhil SHI, MHI

D) Pengelola

1. H. Damuar, S, Sos.
2. Mufatis Agus, Bc.Ak
3. Nila Dasriani, SPd
4. Chairunnisa AZ, S.A.P
5. Mulyadi, S.E

6. Riyan Gusti Illahi, S.E
7. Utari Nadila, S.E

4. Produk-Produk Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

A) Produk Pembiayaan

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan menjelaskan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus menjelaskna modal dan keuntungan yang akan ditetapkan dalam harga beli. Misalnya, pedagang grosir membeli seragam sekolah seharga Rp.1.000.000,- per kodi, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- dan ia menjualnya kembali dengan harga Rp. 1.200.000,-.

a) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua (anggota) jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
2) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian harga.

3) Modal merupakan *malmisliyyat* (benda yang ada perbandingan nya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang dan benda yang dihitung.

b) Aplikasi *Murabahah*

1) Dalam **fiqih klasik,** penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi (harga pokok ditambah keuntungan/*margin*).

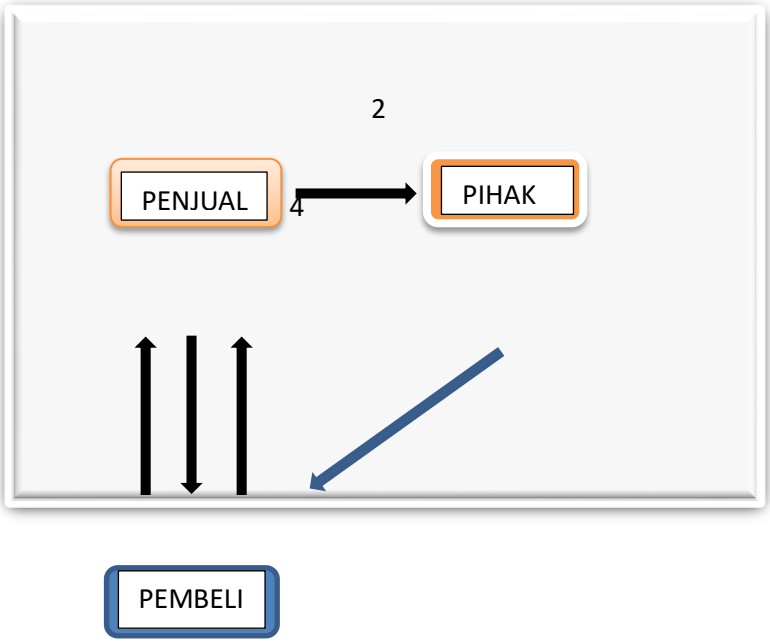
2) Pada lembaga keuangan, *murabahah* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah,* koperasi melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dimana koperasi syariah bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan anggota koperasi dengan membeli kepada *supplier* dan menjual kembali kepada anggota koperasi ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, anggota koperasi membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, barang dapat langsung dikirim kepada anggota, bahkan anggota dapat membeli sendiri selaku **wakil** koperasi dalam membeli.

3) Koperasi syariah dapat meminta **uang muka** dari anggota koperasi untuk pembelian barang tersebut secara Murabahah.

4) Apabila anggota koperasi membayar **tepat waktu** atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka anggota koperasi dapat meminta ***keringanan (diskon)*** tetapi diberikan atau tidaknya tergantung koperasi syariah selaku **penjual.**

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Gambar.4.2



Keterangan :

a. Pembeli mengajukan permohonan ke penjual, kemudian antara pembeli dengan penjual melakukan negosiasi harga.

b. Setelah harga disepakati, penjual akan membeli barang kepada *supplier*. Untuk memudahkan *Supplier* dapat mengirim barang langsung kepada pembeli.
c. Penjual akan menjual objek transaksi dengan menetapkan harga pokok ditambah margin. Keuntungan yang telah disepakati.
d. Anggota koperasi melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati ketika akad.

2. Mudharabah

a) Pengertian Mudharabah

Secara bahasa mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata qardh. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Menurut ulama mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan selurug (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudharib, keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Dasar hokum mudharabah ditermukan dalam Al-Quran surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah".

Dalam hadis nabi diungkapkan bahwa bentuk kerja sama mudharabah merupakan salah satu transaksi yang penuh dengan keberkahan.

"Diriwayatkan dari Ibn Majah dari Suhaib Ra. Bahwa Nabi saw bersabda: tiga perkasa yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah) dan menampurkan gandum dengan tepung untuk pekerluan rumah tidak untuk dijual".

b) Rukun dan Syarat Mudharabah

1. *Al –'aqidain* (Dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal (*shahibul mal)* dan pengelola (*mudharib).* Kedua belah pihak disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cukup hokum.
2. *Al-maqud 'alaih (*Sesuatu yang diakadkan) yang terdiri dari modal,peerjaan dan keuntungan:
    - Modal disyaratkan, 1. Uang,emas, atau perak yang distempel secara resmi. 2. Diserahkan kepada pekerja secara tunai. 3. Jelas jumlah,jenis dan ukurannya. 4. Merupakan hak pemilik modal,bukan

barang jaminan atau piutang. 5. Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

- Pekerjaan disyaratkan, 1. Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak berserikat dengan yang lain. 2. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
- Keuntungan disyaratkan : 1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran seperi seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. 2. Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba buka dari modal. 3. Bagian antar pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. 4. Keuntungan untuk dua orang yang berakad. 5. Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

c) *Sighat* (Lafaz akad) yang terdiri dari ijab dan Kabul yang menunjukkan pengertian mudharabah, seperti perkataan pemodal,"Ambillah harta ini secara mudharabah, laba menjadi

milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya." Lalu perkataan pekerja "Aku ambil, aku ridhai dan aku terima".

- Featur Mudharabah
- Nisbah bagi hasil disepakati di muka, dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal rupiah.
- Dalam fiqih, mudharib tidak boleh dikenakan jaminan, tapi untuk kemashalatan boleh diminta jaminan untuk mencegah penyalahgunaan dan menyalahi janji.

d). Aplikasi Mudharabah

Akad mudharabah di Koperasi syariah dapat diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding)*. Pada sisi ini mudharabah diterapkan pada 1) Simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan atau tabungan. Simpanan ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan sukarela (tabungan) seperti simpanan haji dan simpanan kurban. 2) simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakuka sekali dan penarikannya hanya pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Akad mudharabah pada sisi *funding* ini, yang bertindak sebagai pemilik daa adalah aggota koprasi. Koperasi

syariah merupakan penerima dana(pengelola) yang akan mengelola dana dengan cara menyalurkan dana kepada anggota koperasi syariah lain. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi syariah akan dibagi kepada anggota koperasi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sementara itu, pada sisi *financing, mudharabah* diteraokan untuk pembiayaan, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus (*mudharabah muqayyadah)*. Pada sisi *financing* ini koperasi syariah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedangkan anggota koperasi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), atau pengguna dana, keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak.

Contoh : bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah misalnya anggota mengajukan pembiayaan mudharabah pada koperasi syariah untuk usaha peternakan. Koperasi syariah menyalurkan dana untuk pembiayaan tersebut sebanyak Rp.50.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 47,6%, 52,4%,(47,6% untuk koperasi syariah, 52,4% untuk anggota koperasi). Usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebanyak Rp.6.250.000.00 maka keuntungan masing-masing adalah:

Keuntungan untuk koperasi syariah adalah Rp.6.250.000 x 47,7% = Rp.2.975.000,-. Sedangkan keuntungan untuk tuan Cangota koperasi adalah Rp.6.250.000 x 52,4% = Rp.3.275.000,-.

3.Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananyauntuk sebuah investasi atau pemberian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakuukan secara mencicil atau angsuran.

4.Qardhul Hasan

Pembiayaan ini diberikan khusus untuk masyarakat yang kurang mampu daan oraang-orang teerteentu dalam keeadaan darurat, peengembangan pinjaman pada pembiayaan ini sesuai dengan total pinjaman yang diberikan.

B) Tabungan

tabungan atau simpanan merupakan tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad yang digunakan didalamnya adalah tabungan diakadkan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

Produk tabungan yang dikembangkan BMT adalah:

1. Simpanan atau Tabungan Haji Mudharabah
2. Simpanan atau Tabungan Qurban Mudharabah
3. Simpanan atau Tabungan Mudharabah
4. Deposito Mudharabah

Ketentuan atau persyaratan untuk Tabungan sebagai berikut:

1. Setoran awal minimal Rp.10.000
2. Setoran berikutnya minimal Rp. 1000
3. Administrasi pembukaan tabungan Rp. 5000

Persyaratannyaa adalah:

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP)

B. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Produk pembiayaan dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, dimana pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak BMT. Tujuan pembiayaan dana kepada

nasabah adalah untuk pengembangan usaha nasabah, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Usaha-usaha yang dibiayai BMT Al-Hijrah Bukittinggi terdiri dari usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan asset antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- . Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi antara lain sebagai berikut:

1. Syarat Administrasi
    a. Menjadi anggota BMT minimal 2 bulan. Dibuktikan dengan rekening Simpanan Anggota.
    b. Mempunyai usaha real dan halal yang berada disekitar wilayah kerja BMT.
    c. Mengisi aplikasi permohonaan pembiayaan secara lengkap dan jujur.
    d. FC KTP suami dan istri yang masih berlaku (model berjajar)
    e. FC kartu keluarga terbaru
    f. Suraat persetujuan dari suami atau istri bermatrai.
    g. Menyerahkan jaminan (agunan pembiayaaan yang dapat berupa:
        1) BPKB
        2) Setifikat tanah atas nama sendiri
        3) Barang-barang berharga lainnya.

h. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai syaraiat islam.

2. Persyaratan Tetap
    a. Siap dilakukan survey
    b. Siap menerima hasil apapun dari verifikasi yang dilakukan oleh team pemmbiayaan
    c. berhak meenyetujui atau menolak permohonantanpa memberi alasan pada anggota.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak Damuar selaku ketua KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengenai persyaratan awal untuk melakukan pembiayaan pada BMT ini.

"persyaratan pertama itu, harus dipastikan terlebih dahulu nasabah tinggal dimana. Setelah itu ditanya maksud dan tujuan kedatangan diBMT ini. Setelah itu nasabah yang melakukan pembiayaan disini harus sudah menjadi anggota atau nasabah di BMT ini. Setelah itu pastinya harus memiliki usaha yang jelas. Lalu mengisi formulir dan membawa persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, lalu pastinya kami perlu anggunana atau jaminan dari nasabah. Setalah itu nantinya setelah selesai administrasi, akan dilaksanakan survei dan seterusnya"[19].

Dalam melakukan tahapan awal penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah, langkah awal yang dilakukan pihak KSPPS BMT Al-Hijrah

[19] Wawancara Bapak Damuar

Bukittinggi adalah dengan melakukan persyaratan awal yaitu dengan pemenuhan syarat administrasi yang dilakukan oleh pihak BMT guna sebagai langkah bagi nasabah dan pihak BMT untuk melakukan pembiayaan. Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, berikut merupakan syarat awal bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT tersebut:

1. Merupakan warga berdomisili dikota Bukittinggi
2. Merupakan anggota dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi.
3. Memiliki usaha yang jelas dan halal yang mana usaha tersebut berada disekitaran wilayah kerja KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi
4. Mengisis formullir permohonan
5. Melampirkan fotocopy KTP serta Kartu Keluarga
6. Memiliki jaminan seperti surat tanah, BPKB, barang berharga dan lain sebagainya untuk diserahkan kepada pihak BMT sebagai jaminan selama berlangsungkan akad mudharabah.

Syarat administrasi yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, wajib untuk dilakukan kepada semua nasabah yang akan menjalankan pembiayaan akad mudharabah pada BMT tersebut.

Penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana bukan hanya sekedar persyaratan administrasi lalu pencairan dana. Namun memerlukan ketentuan-ketentuan lain dalam menjalankan akad mudharabah. Pada akad mudharabah bank biasanya memberikan batas waktu pengembalian, mulai

dari 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Selama masa berlangsungnya akad kerjasama dalam pembiayaan akad mudharabah, memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama yang mana dana 100% dari pihak bank dan nasabah hanya sebagai pengelola dana yang diberikan oleh bank.
2. Dalam akad kerjasama akad mudharabah terdapat ketentuan bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati dari awal akad berlangsung. Biasanya bank memiliki ketentuan bagi hasil seperti 60:40 atau 70:30. Dimana 60% menjadi bagian dari nasabah dan 40% menjadi bagian dari bank.
3. Selama akad mudharaba berlangsung, nasabah diberikan waktu oleh pihak bank untuk mengembalikan dana yang telah diberikan pihak bank kepada nasabah. Hal ini juga dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pada akad mudharabah, bank biasanya meminta anggunan atau jaminan dari pihak nasabah sebagai jaminan ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi.
5. Selama berlangsungnya akad mudharabah. Nasabah sebagai pengelola dan bank tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya, namun bank bisa mengawasi untuk usaha yang dijalankan. Ketika ada kelalaian yang disengaja oleh pihak

nasabah, maka kerugian 100% ditanggung oleh pihak nasabah, namun ketika ada kerugian yang tidak disengaja maka kerugian tersebut akan dibagi sama rata.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh bapak Damuar sebagai pimpinan di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, mengenai ketentuan apa saja yang diberikan pihak mereka selama berlangsungnya akad mudharabah, berikut hasil wawancaranya:

"untuk ketentuan sendiri dana yang bisa dicairkan itu dari 500 ribu hingga 60 juta untuk nasabah, lebih dari itu kami tidak bisa. Lalu secara teknis mudharabah itu kan kami pemberi dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Untuk pembagian hasil sendiri kami menggunakan pola 70:30 atau 50:50 sesuai kesepakatan diawal. Biasanya kalau 70:30 itu untuk nasabah dengan pembiayaan besar. Terus selama berjalannya akad, pihak nasabah wajib memebrikan laporan keuangan mereka serta akan diawasi oleh tim kami. Selanjutnya untuk sistem pengembalian modal sendiri kami itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan sesuai kesepakatan. Terakhir itu pasti anggunana atau barang jaminan, hal ini guna untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecurangan, nasabah tidak bertanggung jawab.[20]

BMT Al-Hijrah Bukittinggi dalam memberikan pembiayaan modal kerjanya memberikan batas waktu pengembalian antara 1 bulan, 2, 3 dan

[20] Wawancara Bapak Damuar

maksimal 4 bulan dalam angsuran pembiayaan dengansistem jatuh tempo, sedangkan angsuran dengan pembiayaan sistem perbulanan maksimal 4 bulan. Dengan jumlah pencairan antara 500 ribu hingga 60 juta. Nasabah yang diberikan pembiayaan mulai dari counter hp, pertokoan, unit-unit usaha lain.

Ketentuan penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi antara lain:

1. Secara teknis pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai shohibul maal menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemelik modal selama kerugian tersebut ttidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.
2. Nisbah adalah proposal pembagian hasil usaha
    a. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad
    b. Nisbah antara nasabah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan.
    c. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan nasabah dan BMT, BMT menggunakan nisbah 70:30 dan 50:50
3. Cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran

Cara pembayaraan pembiayaan mudharabah ada dua cara yaitu pembayaran angsuran bulanan dan pembayaran jatuh tempo dan jangka waktu pembayaran sama yaitu 4 bulan

4. Agunan

   Pada prinsipnya pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ada agunan atau jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka BMT menerima jaminan dari nasabah. Agunan ini dapat dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan dijual atau dilelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaaan pembiyaan mudharabh, makaterlebih dahulu melakukan proses penyelidikan atas suatu peristiwa mengenai kondisi dan keadaan mitra (keluarga, lingkungan dan usaha), meliputi:

1. Analisis syariah

   Dalam pemberian dana dari bank kepada nasabah. Bank harus melihat melalui analisis syariah dimana usaha yang akan diberikan pembiayaan harus lulus secara syariah. Analisis syariah dilakukan guna untuk melihat apakah usaha yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip kesyariahaan. Usaha yang dijalankan harus terbebas dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam islam. Seperti usaha yang mengandung riba, maisir serta gharar.

2. Analisis finansial

Analisis finansial adalah analisis yang digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha. Dalam bank syariah, analisis keuangan juga menganalisis bagaimana sebuah usaha menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

3. Analisis manajerial.

   Dalam bank syariah, analisis manajerial berarti melihat kemampuan seuatu usaha dalam mengelola usaha tersebut. Analisis ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana usaha tersebut berjalan.

4. Analisis bisnis

   Dalam bank syariah, analisis bisnis berarti menganalisis bagaimana kelayakan akan bisnis tersebut. Analisis bisnis juga melihat sebuah usaha dapat memebrikan profit atau tidak.

5. Analisis jaminan

   Analisis jaminan berati menganalisis apakah jaminan atau anggunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan modal yang diberikan bank kepada nasabah.

Penulis melakukan wawancara kepada bapak damuar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengenai hal apa saja yang perlu dipertimbangkan atau hal apa yang menjadi bagaian dari survei yang

dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah mereka. Berikut merupakan hasil wawancaranya:

"untuk survei. Kami melihat bagaimana usahanya, apakah sudah sesuai dengan karakteristik prinsip syariah atau tidak. Terus kami melihat keuangannya, bagaimana pembukuannya dari situ kita akan tau bagaimana usaha mereka berjalan. Terus melihat bagaimana usaha tersebut dikelola. Lanjut lagi melihat dari segi bisnisnya, apakah bisnis tersebut mendatangkan profit bagi kita atau tida. Jika tidak mendatangkan profit ya buat apa kita teruskan. Lalu melihat pola daya saingnnya, seperti usaha rumah makan, kan sudah banyak itu rumah makan, kami melihat dulu apakah jarak antara nasabah 1 dengan nasabah 2 berdekatan atau tidak, kalau berdekatan kami lihat lagi apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Lalu menilai dari anggunan atau barang jaminan, kalau dia minjam 60 juta tapi jaminananya Cuma motor, kan tidak imbang, jadi untuk barang jaminan harus imbang. Terakhir itu usaha dari segi hukum islamnya. Usaha yang dijalankan tidak boleh melanggar hukum islam. Seperti usaha mereka ternyata menjual minuman keras, itu dilarang dan tidak boleh kami berikan pembiayaan"[21]

Dalam wawancara tersebut. Penulis dapat menilai beberapa poin penting yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mensurvei atau menganalisis usaha nasabah sebelum memebrikan pembiayaan kepada usaha nasabah

[21] Wawancara Bapak Damuar

tersebut. Berikut merupakan penyelidikan yang dilakukan BMT mengenai kondisi dan keadaan mitra usaha:

1. Analisis syariah: faktor syariah merupakan syarat mutlak pada saaat mitra mengajukan pembiayaan. Manajer BMT meninjau kembali usaha-usaha yang dilakukan atau dijalankan oleh calon mitra seperti, tata cara atau strategi yang dilakukan calon mitra.
2. Analisis finansial: menilai kelayakan usaha dengan laporan keuangan (neraca, laba rugi), komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan
3. Analisis manajemen: melihat kemampuan manajerial pengelola terhadap usahanya (kemampuan produktif, pemasaran dan pengelolaan keuangan)
4. Analisis industri: membandingkan usaha calon nasabah dengan usaha sejenis
5. Analisis bisnis: melihat kondisi usaha calon nasabah yang dihubungkan dengan usaha lain ada hubungannya secara langsung seperti: ketersediaan bahan baku, proses produktsi, kapasitas produksi, alat produksi, sampai barang siap dipasarkan.

6. Analisis jaminan: menganalisis kondisi jaminan, apabila pembiayaan tersebut bermasalah (ketepatan nilai jaminan), apabila minat konsumen teerhadap jaminan (kemudian dalam menjual) serta tempat atau lokasi.
7. Analisis yuridis: menilai kelayakan calon nasabah dan usaha dilihat dari segi hukum, seperti usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan agama, hukum, dan aturan pemerintah

Setelah dilakukan proses penyelidikan, BMT memberikan pembiayaan kepada nasbah setelah terjadinya kesepakatan pembagian ketentuan dengan kriteria setelah terjadinya kesepakatan pembagian keuntungan, dengan kriteria porsi keuntungan untuk BMT sesuai nisbah yang disepakati.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pemimpin KSPPS BMT Al-Hijrah Bukitinggi yaitu kendala dalam penerapan akad mudharabah dalam penyaluran dana di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggiyaitu kendala pada saat usaha sedang berjalan.

C. Pengambilan Keputusan Pada Proses Akad Mudharabah

Dalam penerpan akad mudhrabah, pasti selalu ada resiko-resiko yang akan terjadi selama berlangsungnya akad tersebut. Dengan adanya resiko, bank syariah juga perlu mengambil keputusan-keputusan dalam menangani resiko yang akan terjadi. Berikut merupakan pengambilan keputusan pada proses akad mudharabah:

1. Jika Terjadi Kelalain Yang Disengaja

Bank syariah mengambil peranan penting dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dibiayainya. Bukan hanya pengawasan mengenai pengelolaan usaha serta keuntungan, namun bank syariah juga melihat mengenai kerugian yang terjadi. Dalam penerapannya, jika kerugian terjadi akibat kelalain dari nasabah atau pengelola dana, maka kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggungan sepenuhnya si pengelola dana.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak damuar selaku ketua KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, penulis bertanya mengenai apa yang dilakukan pihak BMT ketika nasabah lalai dalam pengelolaannya dan terjadi kerugian:

"*kalau mereka lalai tentu itu salah mereka dan akan menjadi urusan mereka, kami pihak BMT tidak mau tau, yang kami tau mereka mampu membayar sudah itu saja, untuk kerugian yang timbul biar menjadi urusan mereka".*[22]

Dalam menangai permasalahan mengenai kelalain yang timbul akibat kesalahan nasabah, pihak BMT tidak akan ikut dalam menanggulangi kerugian tersebut, hal ini dikarenakan kerugian diakibatkan oleh kelalai nasabah itu sendiri bukan karena kondisi alam dan lain sebagainya. Menurut BMT kelalaian yang disengaja merupakan tanggung jawab penuh dari nasabah dalam menangani permasalahan mereka, ini guna memberi

[22] Wawancara Bapak Damuar

efek jerah kepada nasabah agar kedepannya tidak akan berbuat hal yang sama lagi.

2. Jika Terjadi Kerugian Yang Diakibatkan Kondisi Alam

Bank syariah sebagai pemberi dana 100% kepada pihak nasabah atau pengelola dana bukan hanya bertindak sebagai pemberi dana namun juga bertindak dalam mengawasi usaha yang sedang berjalan. Dalam menjalankan sebuah usaha, pasti sering terjadi kerugian yang diakibatkan tidak berjalannya usaha tersebut. Dalam hal mengatasi resiko ini, bank melihat terlebih dahulu kerugian yang timbul diakibatkan oleh hal apa. Jika kerugian diakibatkan oleh kondisi alam yang menyebabkan penurunan angka pembelian, maka kerugian tersebut dibagi dua antara pengelola dana dan bank.

Dalam wawancara dengan bapak damuar selaku ketua KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengenai bagaimana cara BMT menangani ketika kerugian terjadi bukan karena kelalaian nasabah:

"*kalau kerugian karena kondisi alam contohnya, ya tidak masalah, dari kami akan memberikan keringanan dalam pembayarannya, dan untuk keuntungan dan kerugian ya seperti diawal tadi lah akan dibagi dua".*[23]

Dalam penerapan akad mudhrabah mengenai kerugian yang diakibatkan oleh kondisi alam, pihak BMT memberikan keringan kepada

[23] Wawancara Bapak Damuar

nasabah dalam melakukan pembayaran, biasanya BMT memberikan keringanan dalam pembayaran seperti boleh telat pembayaran paling lama 3 bulan, dan untuk kerugian yang didapat, pihak BMT dan nasabah menanggung kerugian tersebut bersama.

3. Terjadi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana

Bank syariah sangat ketat dalam pelaksanaan akad mudharabah, ketika akad berjalan, maka ketentuan yang telah ditetapkan pada awal akad harus terus berjalan. Ketika dikemudian hari pengelola dana atau nasabah melakukan kecurangan dan melakukan pengelolaan diluar perjanjian maka akad tersebut dapat dibatalkan.

Dalam wawancara dengan bapak damuar sebagai ketua KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengenai bagaimana cara mereka dalam menangani kecurangan yang terjadi:

"*pihak BMT Cuma menegur. Dulu perjanjiannya bukan untuk itu tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Padahal di awal sudah dilaksanakan ijab qabul yang mana disitu berlafas dengan bersumpah atas nama Allah SWT, berarti diremehkannya kannya, jika melanggar yang yang sifatnya demikian itu kerugiannya untuk dia juga. Karena disini sifatnya untuk meembantu*"[24]

Dalam permasalahan yang terjadi, pihak BMT tidak mengambil keputusan yang tegas atas kejadian yang terjadi, pihak BMT hanya

[24] Wawancara Bapak Damuar

melakukan nasehat untuk nasabah yang melakukan kecurangan dalam pengelolaannya. Sedangkan pada hakikatnya, kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yang mengakibatkan kerugian besar bahkan telah melanggar hukum syariah, maka akad tersebut dapat dibatalkan.

D. Hambatan dalam Penerapan Akad Mudharabah

Bank syariah dalam menjalankan penerapan akad mudharabah sering sekali mendapatkan hambatan-hambatan atau resiko yang didapat dari pihak nasabah. Hambatan merupakan suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Dalam menjalankan penerapan akad mudhrabah, berikut merupakan hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bank syariah:

1. Kelalaian nasabah

   Dalam berjalannya akad mudharabah, sering sekalu nasabah lalai dan lepas tanggung jawab mereka kepada pihak bank. Kelalaian yang disengaja oleh pihak nasabah akan berimbas kepada kerugian yang akan dirasakan juga oleh pihak bank syariah.

2. Ketidaktepatan penggunaan dana

   Permasalahan ini sering kali terjadi pada saat berjalannya akad mudharabah. Nasabah sering kali menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank bukan untuk menjalankan usaha atau sesuai dengan perjanjian diawal, melainkan kebanyakan nasabah menggunakan dana tersebut diluar dari kesepakatan diawal. Hal ini

tentu akan merugikan pihak bank. Dikarenakan dengan ketidaktepatan penggunaan dana oleh nasabah juga akan berimbas kepada tidak berjalannya usaha yang dijalankan dan akan berujung dengan kerugian.

3. Tidak adanya transparansi mengenai keuntungan.

   Hal terakhir yang sering menjadi hambatan adalah tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh pihak nasabah kepada bank. Terkadang nasabah sering bermain curang mengenai keuntungan yang mereka peroleh.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi mengenai hambatan apa saja yang sering dialami oleh pihak mereka selama berlangsungnya penerapan akad mudhrabah tersebut:

"yang sering kami alami itu seperti tidak adanya kejujuran dari nasabah, seperti mereka menggunakan dana itu bukan untuk usaha malah untuk membeli sepeda motor, memperbaiki rumah. Terus ga ada kejujura dalam pengembangan usahanya, mereka tidak memberikan laporan keunagn mereka yang jujur kepada kami. Yang terakhir yang sering kami temui itu usaha yang mereka jalankan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan. Pas

datang bilangnya usaha mereka rumah makan, ketika survei memang ada rumah makannya, tapi ternyata itu rumah makan orang lain.[25]

Berdasarkan hasil penelitian penulis kepada pimpinan di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi pada saat wawancara pribadi, penulis memperoleh informasi bahwa kendala pada saat pengajuan pembiayaan diatas masih ada beberapa yang merupakan kendala dalam penyaluran dana yang menggunakan akad mudharabah ini merupakan beberapa kemungkinan resiko dalam mudharabah, antara lain:

1. Penyalah gunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atau tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula karena apabila dana yang disalurkan oleh pihak BMT kepada nasabah tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggung jawab BMT melainkan pihak nasabah.
2. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis atau usahanya
3. Nasabah belum memiliki usaha yang pasti

Transparansi dari pihak nasabah dalam pengelolaan serta pelaporan hasil usaha menjadi masalah terbesar dalam pembiayaan mudharabah. Dari faktor inilah yang akan menimbulkan moral hazaed dari pihak nasabah seperti penyembunyian keuntungan, pemalsuan penggunan modal usaha dan tindakan

[25] Wawancara Bapak Damuar

lain yang akan merugikan pihak BMT. Padahal pada prinsipnya bahwa pembiayaan mudharabah merupaka pembiayaan berdasarkan asas kepercayaan antara kedua belah pihak. Kurangnya kehati-hatian dari pihak BMT menyebabkan penyaluran pembiayaan mudharabah dapat terhambat.

Bank syariah dalam menjalankan akad mudhrabah tidak memandang agama dari calon nasabah, namun yang menjadi penilaian bagi bank syariah itu sendiri adalah usaha yang dijalankan adalah usaha yang sesuai dengan syariat islam, dengan kata lain usaha yang dijalankan harus terhindar dari riba, maisir serta gharar.

peneliti mewawancari lebih lagi mengenai hambatan yang paling berpengaruh dalam proses berjalannya akad mudharabah. Berikut merupakan hasil wawancara dengan bapak damuar selaku pimpinan pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi:

"*untuk kendala paling berpengaruh itu kalau ada nasabah non muslim, kalau nasabah muslim paling hambatannya seperti yang disebutkan tadi. Kalau nasabah non muslim yang mau menjadi nasabah kami, itu agak susah untuk menolongnya, dikarenakan di sini kalau mau melakukan akad itu ada membaca kalimat syahadat, kan ga mungkin orang nonmuslim mengucap kalimat syahadat".*[26]

Dalam wawancara yang dilakukan, ketentuan dalam menjalankan akad mudhrabah bukan hanya persyaratan yang harus dipenuhi, namun pada

[26] Wawancara Bapak Damuar

KSPPS BMT Al-Hijrah Bukitinggi, agama dari calon nasabah juga harus diperhatikan. Hal ini sering menjadi kendala bagi pihak BMT sendiri, dikarenakan untuk calon nasabah yang non muslim sangat tidak bisa mereka bantu untuk penerapan akad mudhrabahnya, hal ini beralasan akan bertentangan dengan prinsip penerapan akad mudhrabah pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

E. Prinsip 5C

Salah satu prinsip yang digunakan dalam menilai suatu kelayakan pemberian pembiayaan adalah menggunakan prinsip 5C. KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi menggunakan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy dianataranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian character

   Pada tahap ini bagian marketing melakukan survei terhadap data-data nasabah, yang meliputi riwayat hidup, moral, latar belakang pendidikan, dan kondisi ekonomi. Informasi mengenai character/watak nasabah ini didapatkan melalui pihak ketiga, seperti keluarga, tetangga sekitar rumah, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon. Apabila respon dari masyarakat sekitar mengenai character/watak pemohon baik, maka akan dilanjutkan prosedur pembiayaan selanjutnya. Adapun kendala dalam penilaian character anggota yaitu tidak adanya BI checking, sehingga pihak

KSPPS tidak bisa mengetahui apakah nasabah sudah memiliki hutang dengan pihak lain.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak damar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukitinggi mengenai penilaian character nasabah yang dilakukan mereka:

" untuk penilaian karakter nasabah sendiri yang pertama kami lihat dari sejauh mana mereka dipandang ditengah-tengah masyarkat. Terus juga dilihat bagaimana warga sekitar menanggapi karater dari calon nasabah. Soalnya pernah juga kejadian di kami, pada saat survei kami tidak bertanya dengan warga sekitar. Setelah pencairan dana dan dilanjutkan nasabah melakukan pembayaran, ternyata susah sekali nasabah tersebut untuk membayar.[27]

Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi cara mereka melihat karakter peminjam yaitu dengan melihat orang itu terpandang, yang mana terpandang disini karakter yang dimiliki mempunyai citra atau sifat yang baik dikalangan masyarakat, yang mana dalam pembiayaan sifat tersebut yang dinilai untuk melakukan pembiayaan. Karena pihak BMT takut salah mengambil karakter seseorang karena pihak BMT pernah mengalami kekerasan yang mana ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penerapan mudharabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Lalu adapun nasabah yang menjalankan

[27] Wawancara Bapak Damuar

pengelolaan dana yang tidak jujur, yang mana tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang mana pengelolaan dana tersebut yang awalnya untuk membangun rumah makan tetapi disamping itu dia juga menjual minuman yang dilarang dalam al-quran.

2. Penilaian capacity

Dalam prinsip capacity dimana bank mencoba melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan yang mana dilihat dari segi nasabah mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

Pada wawancara dengan bapak damar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, penulis bertanya mengenai cara dari BMT dalam menilai kemampuan nasabah, berikut hasil wawancaranya:

"untuk kemampuan kami lihat dulu apa usahanya, lalu bagaimana mereka mengelola usahanya selama ini, sudah berjalan berapa lama usaha mereka dan pastinya kami lihat juga pembukuannya. Disitu akan terlihat bagaimana usaha yang mereka jalankan. Dilihat juga apakah usaha mereka ramai peminat atau tidak".[28]

[28] Wawancara Bapak Damuar

Dalam hal ini marketing di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi harus mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikkan pembiayaan. Dengan melihat dari penghasilan usaha yang dijalankan oleh anggota yang meliputi: perkembangan usaha, tempat usaha, maupun ramainya pembeli.

Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, sebelum menerima nasabah untuk menjalankan pinjaman pembiayaan mereka melihat aset apa aja yang mereka miliki sebagai jaminan dalam melaksanakan pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

3. Penilaian collateral

Pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Prinsip capital menilai dari kekayaan bersih yang dimiliki oleh calon nasabah. Kekayaan ini nanti akan dijadikan jaminan oleh nasabah kepada pihak bank selama berlangsungnya akad mudharabah tersebut. Bukan hanya itu saja, nilai kekayaan yang dijadikan jaminan harus seimbang dengan dana yang diberikan. Sebagai contoh, pembiayaan yang diberikan oleh bank sejumlah 60.000.000 dan nasabah menjadikan rumahnya senilai 100.000.000 sebagai jaminan kepada pihak bank.

Dalam wawancara dengan bapak damar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, penulis bertanya mengenai cara mereka menilai kekayaan serta kelayakan jaminan dari calon nasabah:

"untuk jaminan sendiri, biasanya kami itu BPKB, sertifikat rumas, bisa juga perhiasaan serta barang berharga lainnya. Untuk BPKB sendiri tentu kami membutuhkan BPKB dengan tahun tinggi dan masih aktif. Serta jaminan yang diberikan juga harus seimbang dengan pembiayaan yang kami berikan.[29]

Dalam penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan/agunan yang dibebankan kepada calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi pembiayaan dibawah 1 juta tidak menggunakan jaminan. Pembiayaan dibawah 1 juta bersifat ta'awun/tolong menolong. Hal ini yang menjadi keunggulan pembiayaan di KSPPS Arthamdina dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan catatan, riwayat pinjaman sebelumnya lancar dan angsurannya rutin. Sedangkan pembiayaan diatas 1 juta menggunakan jaminan, yang berupa BPKB kendaraan bermotor, kartu kios/toko, sertifikat tanah serta tabungan dan deposito. Dalam hal ini jaminan harus benar-benar nyata, apabila jaminan berupa BPKB maka BPKB tersebut masih aktif, serta dari pihak KSPPS mengecek keberadaan kendaraan tersebut dan mengecek seri mesin kendaraan apakah sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam BPKB. Bila sudah sesuai, maka pihak KSPPS akan melanjutkan

[29] Wawancara Bapak Damuar

proses pembiayaan. Adapun perhitungan jaminan BPKB adalah maksimal 75% dari plafond yang diajukan. Sedangkan untuk kartu kios/toko adalah maksimal 60% dari plafond yang diajukan. Apabila anggota menggunakan jaminan berupa cash collateral: tabungan investama, simpanan ShaRi, dan Simka maka maksimal jaminan sebesar 20% dari plafond yang diajukan.

4. Penilaian capital

Dalam analisis capital/modal yang dimaksud adalah ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Bukan hanya itu saja, didalam penilaian capital juga menilai bagaimana seorang calon nasabah dalam mendapatkan kekayaannya, hal ini guna melindungi pihak nasabah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada wawancara dengan bapak damar selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, penulis bertanya mengenai penilaian mereka tentang capital calon nasabah, berikut hasil wawancaranya:

"untuk sekarang kami belum ada penilaian mengenai hal itu, karena kami menganggap hal itu terlalu bersifat privasi".[30]

Pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi poin capital ini kurang mendapat porsi layaknya prinsip 5C lainnya seperti character, capacity, dan collateral. Namun poin ini tetap dinilai demi keamanan

[30] Wawancara Bapak Damuar

dan kehati-hatian pihak KSPPS dalam penyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

5. Penilaian condition

Of economy Dalam analisis condition of economy penilaian yang dinilai adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Poin condition of economy juga kurang mendapatkan porsi penilaian dibandingkan dengan penilaian character, capacity, dan collateral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damuar selaku pemimpin, pada KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Akan tetapi, prinsip yang sering digunakan dalam analisis pembiayaan adalah character, capacity dan collateral

Dengan nasabah yang masih belum pasti atau masih ragu dalam membangun suatu usaha, sudah pasti pihak BMT tidak memperbolehkan, karena pihak BMT menerima nasabah yang sudah pasti apa usaha yang telah dibangunnya, sedangkan hambatan dari pihak BMT yaitu tingkat kepercayaan BMT kepada nasabah tinggi resiko yang akan diterima nantinya.

Selain dari pada kendala di atas berdasarkan hasil penelitian, narasumber juga menjelaskan bahwa untuk tingkat perolehan keuntungan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Kenapa dilakukan merupakan kendala karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang berjangka, dimana proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus

menunggu tanggal jatuh tempo atau sesuai dengan jangka yang telah ditentukan. Sehingga pihak BMT harus menunggu jangka waktu tersebut untuk memperoleh keuntungan atau margin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta permasalahan-permasalahan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan dana di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi:

1. Penerarapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah meemenuhi persyaratan yang telah di tentukan pada prinsip-prinsip syri'ah dan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah,* namun pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi ini masih melakukan kesalahan yang mana dalam menangani kecurangan dengan tepat. Yang mana dalam Perbankan Syariah saja itu sudah kenak sanksi yang mana bisa di ambil dana pada nasabah tersebut bila tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tetapi pihak bank tidak aadaa meemberikan sanksi apa-apa hanya saja uman mengingaatkan, yang mana pihak nasabah tersebut bisa saja spele atau tidak peduli, karena merak selalu diberi kesempatan tanpaa adanya tindaakan atau sanksi lebih lanjut dari pihak BMT.Karen kecurangan tersebut, bisa saja menimbulkan hambatan dalam pembayaran

karena adanyaa kecurangan. Karena ini juga timbulah rasa kesulitan untuk menagih atau pinjaman dari pihak nasabah.

2. Dalam penerapan akad mudharabah di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi, terdapat hambatan dalam menerapkan penyaluran dana diantaranya yaitu, ketidakjujuran dalam melaksanakan penerapan penyaluran akad mudharabah dan juga seringkali nasabah menyalahgunakan dana yang disalurkan oleh pihak KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

B. Saran

BMT Al-Hijrah Bukittinggi dalam menjalankan pembiayaan *mudhaarabah* pihak BMT sebaiknya lebih tegas dalam menjalani penerapan akad tersebut. Lebih mengikuti aturan pada Bank Syariah untuk lebih memantas kan penerapan tersebut di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Pihak BMT juga harus lebih teliti dalam menerima nasabah yang mana dapat menepati janji dan bisa di percaaya. Pihak BMT juga harus lebih memahami lebih jauh tentang bagaimana cara penerapan akad mudharabah supaya tidak akan ada merasa dirugikan nantinya dan juga tidak ada timbul hambatan dalam segi apapun mulau dari penerapan dan juga pembayaran. Yang mana ini dikarenakan pihak nasabah tidak bertanggung jawab mencoba mengalamikecurangan.

C. Penutup

Demikianlah Tugas Akhir ini penulis susun dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga kekurangan sempurnaan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dan giat lagi dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya dan dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual insan pembaca pada umumnya. Akhirnya segala sesuatu kembalikan kepada-Nya dan kesempuranaan hanya Milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Nurul Aualia Adinda Safitri dan Iai Hamzanwadi Safitri NW Pacor.2021.*Analisis Pekembangan Perbankan Syariah di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*.Jurnal Al Birru.Vol. 1.No. 1.Pancor

Yeny Rokhilawati,2020.*Analisis Strategi pemasaran pada produk simpanan mudharabah di BMT Nusantara Cabang Glenmore*, Volume 1 Nomor 2 ,Banyuwangi

Pendapotan dan Saparuddin Siregar,2020.*Analisi Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah*.Jurnal Kajian Ekonomi dan Bsnis Islam.Vol. 3.No. 4.Medan

Juliani Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa.2018.*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah*.Jurnal JESKaPe.Vol. 2.No. 2.Hokseumawe

Sutan Remy Sjahdeini,2007.*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.Pt Pustaka Utama Grafti.Jakarta

Sri Astuti.2013.*Akadb Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*.Jurnal Pebankan Syariah.Vol. 1.No. 1.Kampus Dr. Soetomo

Syafi'i Antonio,2001.*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.Gema Insani Press.Jakarta

Ahmad Supriyadi."*Sisteem Pembiayaan berdasaekan Prinsi Syariah".*Jurnal Al-Mawardi.Vol. X. No. 1.(Bandung:2013)

Muhammad.2006.*Manajemen Bank Syariah*.UPP AMP YKPN.Yogyakarta

Muhammad Hirwan Bin Rusman.2019.*Analisis Implementasi Dan Hambatan Pembiayaan Sistem Mudharabah Pada Modal Kerja*.Jurnal Dinamika Penelitian.Vol. 19.No. 02.Bogor

Wangsawidjaja.2012.*Pembiayaan Bank Syariah.*PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta

KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Hamonangan.2020.*Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan*.Jurnal Ilmiah MEA.Vo. 4. No. 2.Padangsidimpuan

Sutan Remy Sjahdeini,2007.*Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.Pt Pustaka Utama Grafti.Jakarta

Sri Astuti.2013.*Akadb Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.*Jurnal Pebankan Syariah.Vol. 1.No. 1.Kampus Dr. Soetomo

Syafi'i Antonio,2001.*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.*Gema Insani Press.Jakarta

Ahmad Supriyadi."*Sisteem Pembiayaan berdasaekan Prinsi Syariah".*Jurnal Al-Mawardi.Vol. X. No. 1.(Bandung:2013)

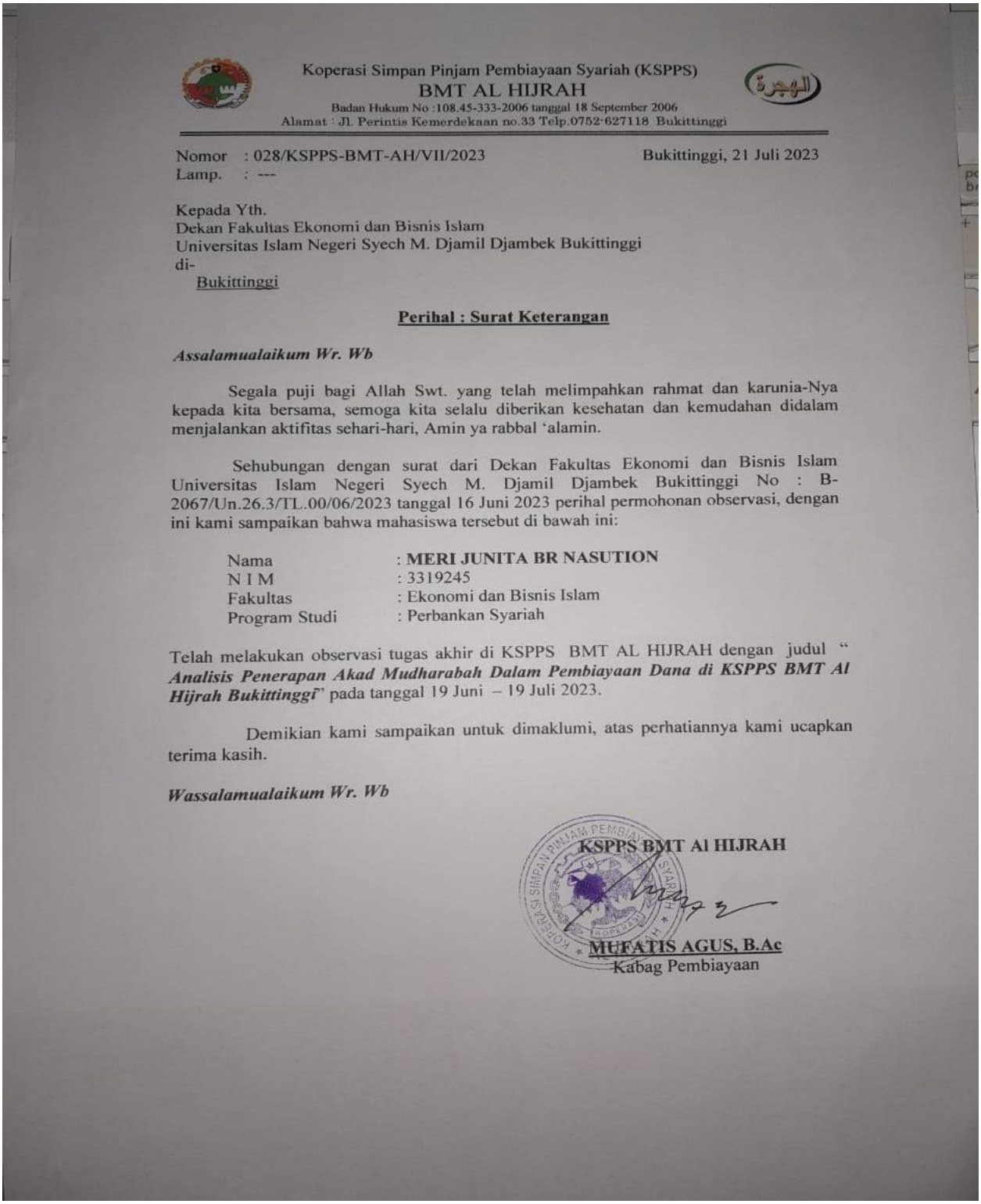
Muhammad.2006.*Manajemen Bank Syariah.*UPP AMP YKPN.Yogyakarta

Yeny Rokhilawati,2020.*Analisis Strategi pemasaran pada produk simpanan mudharabah di BMT Nusantara Cabang Glenmore*, Volume 1 Nomor 2 ,Banyuwangi

Pendapotan dan Saparuddin Siregar,2020.*Analisi Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah*.Jurnal Kajian Ekonomi dan Bsnis Islam.Vol. 3.No. 4.Medan

Juliani Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa.2018.*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah.*Jurnal JESKaPe.Vol. 2.No. 2.Hokseumawe

LAMPIRAN



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT AL HIJRAH
Badan Hukum No :108.45-333-2006 tanggal 18 September 2006
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no.33 Telp.0752-627118 Bukittinggi

Nomor : 028/KSPPS-BMT-AH/VII/2023 Bukittinggi, 21 Juli 2023
Lamp. : ---

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di-
Bukittinggi

Perihal : Surat Keterangan

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan didalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin ya rabbal 'alamin.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi No : B-2067/Un.26.3/TL.00/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal permohonan observasi, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: **MERI JUNITA BR NASUTION**
N I M	: 3319245
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Telah melakukan observasi tugas akhir di KSPPS BMT AL HIJRAH dengan judul " ***Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Dana di KSPPS BMT Al Hijrah Bukittinggi***" pada tanggal 19 Juni – 19 Juli 2023.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KSPPS BMT Al HIJRAH

MUFATIS AGUS, B.Ac
Kabag Pembiayaan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 050.4/Un.26.3/PP.00.9/02/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Meri Junita Br. Nasution** NIM. **3319245** tanggal 06 Februari 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Dana Di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ilham Illahi, SE, M.Sc**
NIP	:	198806062018011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Audit
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Perbankan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 06 Februari 2023
Dekan,

HESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja syarat-syarat yang di ajukan untuk dapat melakukan pembiayaan akad mudharabah?
2. Bagaimana ketentuan yang diberikan pihak BMT selama berlangsungnya akad Mudharabah?
3. Hal apa yang perlu dipertimbangkan atau hal apa yang menjadi survei yang dilakukan oleh pihak BMT kepada pihak nasabah?
4. Bagaimana pihak BMT menangani kelalayan nasabah yang mengakibatkan kerugian?
5. Bagaimana pihak BMT menangani kerugian yang terjadi akibat kondisi alam atau hal yang bukan disengaja oleh pihak nasabah?
6. Bagaimana cara BMT menangani nasabah yang melakukan kecurangan dan berakibat kerugian besar?
7. Hambatan apa saja yang sering di alami oleh pihak BMT selama berlangsungnya penerapan akad mudharabah?
8. Apa hambatan yang paling berpengaruh dalam proses berlangsungnya akad mudharabah?
9. Bagaimana pihak BMT menilai karakter nasabah dalam penyaluran pembiayaan akad mudharabah?
10. Apakah hambatan dalam penerapan akad mudharabah sangat berpengaruh terhadap praktik di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi?



